

## PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

**Muhammad Aswad, Lomba Sultan, Sohrah**  
**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
Email: aswaed29@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, dengan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu bagaimana urgensi pengawasan warga negara asing dan bagaimana dampak atas kedatangan warga negara asing serta pandangan Siyasaah Syar'iiyah terhadap keberadaan warga negara asing. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing tetap penting dilakukan, apalagi data tahun 2018 sampai 2019 tercatat beberapa pelanggaran dilakukan oleh warga negara asing, seperti *overstay*, *illegal entry/illegal stay*, tidak memiliki izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal. Dampak positif kedatangan warga negara asing seperti menambah devisa negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah wisata, sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Pada prinsipnya, al-Quran tidak secara spesifik membatasi interaksi antar manusia sekalipun berbeda kewarganegaraan, karena sudah sunnatullah manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling memberi manfaat, seperti yang termuat dalam QS. al-Hujurat ayat 13, tetapi hubungan yang terjalin sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak negatif.

**Kata Kunci: Imigrasi; Warga Negara Asing; Pengawasan; Siyasaah Syar'iiyah**

### Abstract

*This study aims to find out how the mechanism of supervision of foreign nationals in the working area of the Makassar Class 1 Immigration Office, by raising several issues, namely how the urgency of surveillance of foreign nationals and how the impact of the arrival of foreign nationals and the view of Siyasaah Syar'iiyah on the presence of foreign nationals. This research is qualitative field research with empirical and normative juridical approach syar'i. The results showed that surveillance of foreigners remains important, especially data from 2018 to 2019 recorded several violations committed by foreigners, such as overstaying, illegal entry / illegal stay, not having a residence permit, misuse of residence permits. The positive impact of foreign arrivals such as increasing the country's foreign exchange and improving the economy of the people in tourist areas, while the negative impact is the reduction of employment for local communities and the occurrence of immigration violations. In principle, the Quran does not*

*specifically limit interactions between people even though different nationalities, because it has been sunnatullah human beings created nations and tribes to know each other and benefit each other, as contained in QS. al-Hujurat verse 13, but the relationship that occurs as much as possible does not have a negative impact.*

**Keywords: Immigration; foreigners; Surveillance; Siyasa Syar'iyah**

## PENDAHULUAN

Hak dan wewenang semua negara untuk menjalankan yurisdiksi kepada orang atau benda dan juga setiap perbuatan yang menyebabkan terjadinya suatu akibat yang berdampak pada negara tersebut diberikan oleh Hukum Internasional. Setiap negara memiliki peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keimigrasian atau menyangkut lalu lintas orang atau barang yang berlaku di negara tersebut dan memiliki sifat umum atau khusus pada setiap negara tergantung nilai dan kebutuhan suatu negara.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia akan berpotensi terjadi pelanggaran dan kejahatan. Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan tindakan tegas kepada orang asing yang telah melakukan pelanggaran dan kejahatan di wilayah Indonesia. Deportasi adalah salah satu tindakan tegas keimigrasian yang dapat dilakukan kepada warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran dan kejahatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setelah melalui proses peradilan.<sup>2</sup>

Pengawasan berdasarkan keimigrasian adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi warga negara asing tersebut. Akan tetapi pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan untuk warga negara asing saja melainkan juga kepada warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, khususnya dalam hal penyalahgunaan kekuasaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya

---

<sup>1</sup> Wahyuddin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana, 2004), hlm. 31.

<sup>2</sup> Wahan Wirasto dkk., Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *USU Law Jurnal*, Volume 4 Nomor 1 (2016).

merupakan pernyataan sika atau budaya hukum, filsafat atau hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentuk dan penyelenggara nilai-nilai peradaban yang dimilikinya.<sup>3</sup> Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>4</sup>

Pandangan dari berbagai penstudi hukum tersebut diketahui bahwa ternyata hakekat fundamental karakter keadilan hukum progresif berada dalam jiwa masyarakat atau bangsa itu sendiri, sehingga penegakannya harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan ditaati mayoritas masyarakat atau bangsanya, bukan sebaliknya bahwa masyarakat atau bangsa yang harus menghambangkan diri kepada hukum.<sup>5</sup> Di Indonesia pelanggaran keimigrasian setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dalam pemberitaan di media massa tentang banyaknya pelanggaran keimigrasian.<sup>6</sup>

Tujuan kedatangan warga negara asing di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan cukup bervariasi, seperti untuk bekerja, berwisata, bersekolah, dan juga imigran gelap. Di Sulawesi Selatan kebanyakan kasus pelanggaran imigrasi oleh warga negara asing adalah mengenai penyalahgunaan izin tinggal. Di tahun 2018 kantor imigrasi telah mendeportasi 4 (empat) orang yang kebanyakan kasusnya adalah penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran lainnya yaitu warga negara asing yang tertangkap melakukan *skimming* ATM bahkan ada yang terlibat kasus penculikan anak.<sup>7</sup>

Batasan tentang pengawasan sangat bervariasi, tetapi intinya adalah untuk mengontrol, mengendalikan dan memperbaiki bekerjanya manajemen pemerintah agar mencapai tujuan yang diharapkan sesuai rencana, norma dan standarisasi yang

---

<sup>3</sup> Nila Sastrawati, Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Perkosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013), hlm. 96.

<sup>4</sup> Achmad Musyahid Idrus, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 78.

<sup>5</sup> Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Agustus, 2017). hlm. 328.

<sup>6</sup> Ritha Jusien Nahumury, Analisis Tentang Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Jayapura Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing, (Tesis: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008), hlm. 17.

<sup>7</sup> Makassar Terkini, Orang Asing Paling Banyak Bikin Pelanggaran Sulawesi Selatan, <https://Makassar.Terkini.Id/Orang-Asing-Paling-Banyak-Bikin-Pelanggaran-Sulawesi-Selatan/>, diakses tanggal 6 Oktober 2020.

telah ditetapkan.<sup>8</sup> Fungsi pengawasan yang dilakukan Nabi saw tidak nampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntutan dari al-Qur'an dan Hadis, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun terkait pelanggaran etika.<sup>9</sup>

Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang penting di dalam al-Qur'an keberadannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil maupun dalam bentuk skala besar. Konsep musyawarah berlandaskan pada tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, dimana antara pemimpin dan rakyat dalam ruang lingkup kehidupan negara.<sup>10</sup>

Selama berabad-abad, pemerintah Islam terbukti mampu mengatur dan mengelola masyarakat majemuk yang berasal dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan budaya. Setiap Muslim dituntut agar memperlakukan semua manusia dengan kebajikan dan keadilan, walaupun mereka itu tidak mengaku agama Islam, selama mereka tidak menghalangi penyebarannya, tidak memerangi para penyerunya, dan tidak menindas para pemeluknya. Ketentuan ini berlaku di negara Islam maupun di luar negara Islam. Khusus di negara Islam, para penganut agama selain Islam biasa disebut dengan *ahl Dzimmah*. Mereka secara hukum mendapat perlindungan oleh hukum Islam untuk hidup aman di tengah kaum muslimin, bahkan kaum zimmi mendapat peluang untuk menduduki jabatan tertentu.<sup>11</sup> Umat Islam wajib mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang non Muslim jika mereka memintanya, dan dalam kondisi demikian tidak dibenarkan kaum Muslimin untuk memutus hubungan yang ada dengan sepihak.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang memiliki ribuan kelompok etnis, agama, dan budaya lokal paling beragama. Indonesia merupakan negara yang

---

<sup>8</sup> Bangga Andika Hutabarat, Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah, *Jurnal Paradigma*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 7-8.

<sup>9</sup> Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 1.

<sup>10</sup> Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 229.

<sup>11</sup> Subehan Khalik, Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 2-3.

<sup>12</sup> Subehan Khalik, Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 10.

mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menjalankan segala aktifitas atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Dalam Islam, penentuan hukum selalu merujuk pada al-Qur'an yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi. Salah satu ayat yang mengatur mengenai hubungan antar sesama manusia adalah QS. Al-Hujurat. Tema utama dalam surat al-Hujurāt adalah berisi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap Allah SWT, terhadap Nabi dan orang yang menentang ajaran Allah dan Rasul-Nya yaitu orang fasik. Pada pembahasan ini dijelaskan apa yang harus dilakukan seorang mukmin terhadap sesama manusia secara keseluruhan, demi terciptanya sebuah perdamaian. Adapun etika yang diusung untuk menciptakan sebuah perdamaian dan menghindari pertikaian yaitu menjauhi sikap mengolok-olok, mengejek diri sendiri, saling memberi panggilan buruk, suudzon, ghibah, serta tidak boleh bersikap sombong dan saling membanggakan diri karena derajat manusia dihadapan Allah SWT semua sama.

Hubungan Internasional dalam Islam pada hakekatnya bertumpu pada perdamaian abadi, meskipun dalam prakteknya terjadi penggunaan kekuatan dalam skala tertentu<sup>14</sup>. Penekanan terhadap status Negara tetangga pada masa damai membawa implikasi terhadap hubungan Negara Islam dengan *dar al-harb*. Status warga negara asing kemudian terbagi menjadi dua bagian besar yaitu *musta'min* dan *zimmi*. Kedua status ini juga membawa dampak pada perlakuan hukum dan pemanfaatan fasilitas negara yang akan mereka nikmati. Disamping itu tidak dikesampingkan adanya hubungan diplomatic dalam kerjasama bilateral antara negara Islam dengan negara tetangga mereka.<sup>15</sup>

Berangkat dari uraian di atas, peneliti kemudian membatasi dan fokus pada beberapa permasalahan, yaitu bagaimana urgensi pengawasan warga negara asing oleh Imigrasi Klas 1 Makassar? bagaimana dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif atas kedatangan warga negara asing serta bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap keberadaan warga negara asing?

---

<sup>13</sup> Andi Nurhani Mufrih dkk, Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna*, Volume 2 Nomor 2 (Agustus, 2020), hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid*, Subehan Khalik, hlm. 11.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 12.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, yang berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologis normatif syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder.<sup>16</sup> Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengolahan data yaitu, identifikasi data, *coding* data, dan *editing* data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk selanjutnya diperoleh kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Pengawasan Warga Negara Asing

Pengawasan warga negara asing juga merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional sekaligus menjaga ketahanan nasional yang seimbang. Pengawasan warga negara asing di wilayah Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas 1 Makassar dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang diungkapkan oleh Syiradjuddin, Kepala Subseksi Pengawasan:

*“Pengawasan terhadap orang asing dilakukan melalui beberapa cara, seperti pengawasan administrasi, pengawasan lapangan, koordinasi tim pengawasan orang asing, Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dan penindakan”.*<sup>17</sup>

#### a. Pengawasan Administrasi

Pengawasan administrasi dilaksanakan melalui pengumpulan, penelitian, dan pemeriksaan terhadap surat-surat atau dokumen warga negara asing, seperti paspor, visa, izin, baik izin tinggal maupun izin kunjungan.

Muliati, Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar:

*“Pengawasan administrasi merupakan pengawasan yang dilakukan melalui berkas atau dokumen-dokumen yang mendukung seperti paspor, visa izin tinggal, visa izin tinggal kunjungan atau terbatas”.*<sup>18</sup>

#### b. Pengawasan Lapangan

<sup>16</sup> Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

<sup>17</sup> Syiradjuddin, Kepala Subseksi Pengawasan, wawancara, Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, tanggal 1 Desember 2020.

<sup>18</sup> Muliati, Kepala Subseksi Penindakan, wawancara, Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, tanggal 30 November 2020.

Pengawasan lapangan merupakan tindak lanjut dari pengawasan administrasi yang apabila dalam pemeriksaan administrasi ditemukan adanya dugaan dan harus diperiksa lebih lanjut. Karena pengawasan lapangan tidak serta merta begitu saja dilakukan atau dilaksanakan apabila tidak ada temuan atau laporan dari masyarakat mengenai penyimpangan izin tinggal atau telah habis masa tinggalnya ataupun karena telah meresahkan masyarakat dengan melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti melakukan tindakan pencurian, atau tindak pidana lain.

#### c. Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA)

Tim PORA bertugas untuk melakukan pertukaran informasi antara instansi terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut dengan kegiatan orang asing, termasuk data dan informasi yang mempunyai hubungan tentang keberadaan orang asing.

Tim PORA bersama-sama melakukan pengawasan meski setiap instansi memiliki fungsinya masing-masing seperti pihak imigrasi tentu melakukan pengecekan dokumen izin tinggalnya, dari kepolisian melakukan pengecekan apakah orang asing itu melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

*“Apabila orang asing tersebut melakukan tindak pidana misalnya narkoba, maka tetap dilakukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia kemudian setelah dijatuhi hukuman maka orang asing itu harus menjalani masa hukumannya dan setelah orang asing itu telah habis masa hukumannya pihak imigrasi akan mengambil orang asing itu untuk dilakukan pemulangan atau pendeportasian kembali ke negara asalnya dan dilakukan tindak pencegahan jika ingin kembali masuk ke wilayah Indonesia”*.<sup>19</sup>

Pengawasan terhadap orang asing, juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat sifatnya lebih luas bila dibandingkan dengan pengawasan oleh pihak imigrasi. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Syuaib Lamidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Pengawasan:

*“Masyarakat berhak melakukan pengawasan, dan pengawasan tersebut berasal dari luar organisasi memiliki manfaat yang sifatnya lebih luas jika dibandingkan dengan pengawasan dari atasan langsung”*.<sup>20</sup>

#### d. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

---

<sup>19</sup> Syuaib Lamidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, wawancara, Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, tanggal 1 Desember 2020.

<sup>20</sup> Muh. Irhadi Hakim dkk., Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, *Alauddin Law Develompent*, Volume 1 Nomor 1 (Maret, 2019), hlm. 9.

Dalam memudahkan pihak Imigrasi untuk mengetahui dan memantau keberadaan warga negara asing yang melakukan pelanggaran, maka Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan suatu terobosan yaitu dengan menciptakan sebuah aplikasi pelaporan orang asing yang bernama APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang dapat di download di playstore maupun appstore dan dapat diakses seluruh masyarakat, lebih ditekankan kepada pihak-pihak hotel yang apabila ada orang asing yang berada di hotelnya sehingga dapat dilakukan pemantauan terhadap orang asing itu.

Kantor imigrasi kelas 1 makassar terutama bagian pengawasan dan penindakan rutin melakukan pemantauan-pemantauan terhadap orang asing dilapangan dengan cara mendatangi dan memantau dari jauh kegiatan orang asing tersebut lebih lagi apabila adanya laporan dari masyarakat maka pihak imigrasi langsung mendatangi lokasi setelah menerima arahan dari kepala kantor dan setelah tiba dilokasi pihak melakukan pengintaian terlebih dahulu apakah memang orang asing itu melakukan pelanggaran dan mengumpulkan informasi-informasi dari sekitar lokasi, jika betul maka pihak imigrasi langsung mendatangi orang asing itu untuk mengecek identitas diri yang berupa visa kunjungan orang asing itu dan dilakukan penyitaan visa sehingga orang asing itu dapat mendatangi kantor imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan apabila dinyatakan terbukti maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.

#### e. Penindakan Keimigrasian

Penindakan merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia. Penindakan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas 1 Makassar dalam hal penyelesaian terhadap permasalahan lapangan pelanggaran keimigrasian melalui tindakan keimigrasian dan proses peradilan.

Berikut ini data pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2019 yang menandakan bahwa pengawasan itu menjadi penting untuk dilakukan:

**Tabel 1.1. Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2018**

NO	Nama	L/P	Negara Asal	Status Izin	Bentuk Pelanggaran	Pasal yang di Sangkakan
1.	Robina Paru	P	Malaysia	ITAS	Overstay	Pasal 78 Ayat (1)
2.	Jorge Gabriel Langone	L	Argentina		Illegal Entry/ Illegal Stay	Pasal 119 Ayat (1) Jo. Pasal 113



3.	Hayrullah Ceylan	L	Turki	BVKS	Tindak Pidana Pencurian	Pasal 363 KUHP
4.	Mathi Sellappah Senapathi	L	Amerika Serikat	IK	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Pasal 122 Huruf (a)
5.	Alea Hope Pandean	P	Australia	VOA	Kewarganegaraan Ganda	Pasal 23

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar

Sementara untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2. Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2019**

No	Nama	L/P	Negara Asal	Status Izin	Bentuk Pelanggaran	Pasal yang di Sangkakan
1.	Oleg Rusanov	L	Rusia	VOA	Overstay	Pasal 78 Ayat (1)
2.	Mohd Fazley Bin Faisal	L	Malaysia		Tidak Memiliki Izin Tinggal	Pasal 119 Ayat (1)
3.	Hannah May Romallosa	P	Filipina	ITK	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Pasal 122 Huruf (a)
4.	Lars Saade	L	Jerman	VOA	Overstay	Pasal 78 Ayat (1)
5.	Seol Il Gyo	L	Korea Selatan	ITK	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Pasal 122 Huruf (a)

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar

Dari tabel data di atas beragam pelanggaran yang dilakukan warga negara asing yang kebanyakan pelanggaran yang menyangkut *overstay*, *illegal entry/illegal stay*, penyalahgunaan izin tinggal, kewarganegaraan ganda, tidak memiliki izin tinggal, dan tindak pidana seperti tindak pidana pencurian.

Pelbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing semakin mengokohkan pentingnya fungsi-fungsi pengawasan dari instansi yang berwenang. Pengawasan menjadi penting untuk dilakukan kantor imigrasi agar dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi, baik yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian maupun yang dilakukan secara sadar.

Dalam melakukan pengawasan, tetap harus memerhatikan hak-hak dari warga negara asing dan harus dilakukan secara persuasif, sehingga warga negara asing tidak menjadi korban tindakan represif yang dapat menimbulkan kekacauan.<sup>21</sup> Fungsi pengawasan penegak hukum pada masa Nabi saw, masih bertumpu pada otoritas Allah melalui firman-firman Nya. Nabi saw sebagai penegak hukum utama di bumi senantiasa mendapat pengawasan Allah. Beberapa kasus yang diputuskan Nabi saw

<sup>21</sup> Fadli Andi Natsif, Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Hak Asasi Manusia Berat, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 91.

mendapat penyempurnaan dari Allah. Upaya pengawasan lainnya dapat melalui pengawasan *top down* dan pengawasan *botton up*. Pengawasan atasan langsung sebagai sesuatu yang utama dan sebagai pengawasan struktural dan fungsional.<sup>22</sup>

## 2. Dampak atas Kedatangan Warga Negara Asing

Dampak yang ditimbulkan atas keberadaan warga negara asing tidak hanya berpotensi memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Meskipun jika merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, maka setiap warga negara asing yang dapat masuk wilayah Indonesia adalah orang-orang yang dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia.

Adapun dampak positif kedatangan warga negara asing yaitu: masuknya ilmu dan teknologi baru untuk sebuah bidang pekerjaan, terjadinya peningkatan investasi di Indonesia, dapat menambah devisa negara, membantu pembangunan negara, membantu perekonomian masyarakat setempat terutama di daerah wisata.

Sedangkan dampak negatifnya antara lain mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih, menggunakan busana yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Warga Kota Makassar akhirnya sangat mudah terkontaminasi dengan budaya luar, di mana budaya, kebiasaan-kebiasaan dari luar dengan mudahnya dapat diadopsi oleh masyarakat, seperti kemampuan melakukan pencurian dengan menggunakan teknik *skimming*.<sup>23</sup>

## 3. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Keberadaan Warga Negara Asing

Orang asing berdasarkan pandangan siyasah syar'iyah merupakan manusia-manusia yang diciptakan Allah SWT dengan tidak memandang agama sebagai pembeda melainkan memandang manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian diciptakan berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Hal ini merujuk pada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang terjemahnya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia*

<sup>22</sup> Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 3-5.

<sup>23</sup> Rahmatiah HL., Efektivitas Penerapan Pengendalian Dan Pengawasan Miras di Makassar, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 12.

*diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>24</sup>

Adapun tafsir terhadap ayat di atas, dapat diuraikan dari tiga tafsir, yaitu tafsir al Misbah, An Nuur dan al Maraghi sebagai berikut:

a. Tafsir Al-Misbah

Seruan kepada semua manusia dan mengingatkan mereka bahwa: Allah swt menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Nabi Adam as. dan Hawa, atau dari sperma (benih lelaki) dan ovum (indung telur perempuan) dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, yakni perkenalan yang mengantar kamu bantu membantu serta saling melengkapi.

Ayat ini ditutup dengan menegaskan bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt ialah yang paling bertaqwa, sungguh Allah Maha Mengetahui, Meneliti sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, walaupun detak detik jantung dan niat seseorang.<sup>25</sup>

b. Tafsir An-Nuur

Allah menjelaskan bahwa semua manusia itu satu keturunan, dari seorang ayah dan seorang ibu. Karena itu tidak selayaknya seorang menghina saudaranya sendiri. Allah menjadikan mereka berbangsa- bangsa, bersuku-suku, dan bergolong-golongan, agar saling mengenal dan saling menolong di antara mereka. Ketaqwaan, kesalehan, dan kesempurnaan jiwa itulah bahan-bahan kelebihan seseorang atas yang lain.

c. Tafsir Al-Maraghi

Allah menurunkan ayat ini sebagai cegahan bagi mereka dari membanggakan nasab, mengunggul-unggulkan harta dan menghina kepada orang-orang fakir, Allah menerangkan bahwa keutamaan itu terletak pada taqwa.<sup>26</sup>

Dalam pokok-pokok isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hujurât ayat 13 di atas, penulis menyimpulkan bahwa Allah swt telah menciptakan manusia dari laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa, lalu menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dengan adanya perbedaan itu terjadilah ketertarikan

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (2017), hlm. 517.

<sup>25</sup> Quraish Shihab. *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm. 616-618.

<sup>26</sup> Mustafa Ahmad Al Maragi. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang ,1993), hlm. 235-236.

untuk saling mengenal dan juga untuk saling menolong dan membantu sesama, bukan untuk saling mengejek dan mencemooh.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan masalah pengawasan terhadap warga negara asing dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Pentingnya pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas 1 Makassar karena berdasarkan data pada tahun 2018 sampai 2019 tercatat pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing, seperti *overstay*, *illegal entry/illegal stay*, tidak memiliki izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, dan bahkan melakukan tindak pidana; 2) Adapun dampak positif kedatangan warga negara asing seperti menambah devisa negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah wisata. Sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, terjadinya tindak pidana yang dilakukan orang asing yang meresahkan masyarakat; dan 3) Dalam pandangan Islam, tidak hubungan atau interaksi sosial tidak dipandang berdasarkan perbedaan agama sebagaimana penegasan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, ayat tersebut menjadi prinsip dasar hubungan manusia yang sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenal dan saling memberi manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Shihab, Quraish, *Al-Lubab makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012).

Ukun, Wahyuddin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana, September, 2004).

Al Maragi, Mustafa Ahmad, *Terjemah Tafsir Al Maragi*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang. 1993).

### Jurnal

Bangga, Andika Hutabarat, Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah, *Jurnal Paradigma*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2018).

Fadli, Andi Natsif, Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Hak Asasi Manusia Berat, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016).

- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Hakim, Muh. Irhadi dkk., Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, *Alauddin Law Develompent*, Volume 1 Nomor 1 (Maret, 2019).
- Idrus, Achmad Musyahid, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Ilyas, Musyfikah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Khalik, Subehan, Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016).
- , Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014).
- Mufrih, Andi Nurhani dkk, Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Iqtishaduna*, Volume 2 Nomor 2 (Agustus, 2020).
- Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Agustus, 2017).
- Rahmatiah HL, Efektivitas Penerapan Pengendalian Dan Pengawasan Miras Di Makassar, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016).
- Samin, Sabri, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).
- Sastrawati, Nila, Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Perkosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013).
- Wahan, Wirasto dkk, Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *USU Low Jurnal*, Volume 4 Nomor 1 (2016).

### Skripsi

- Nahumury, Ritha Jusien, *Analisis Tentang Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Jayapura Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing*, (Tesis: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008).

### Website

- Makassar Terkini, Orang Asing Paling Banyak Bikin Pelanggaran Sulawesi Selatan, <https://Makassar.Terkini.Id/Orang-Asing-Paling-Banyak-Bikin-Pelanggaran-Sulawesi-Selatan/>, diakses tanggal 6 Oktober 2020.

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## **Wawancara**

Muliati, Kepala Subseksi Penindakan, *wawancara*, Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, tanggal 30 November 2020.

Syiradjuddin, Kepala Subseksi Pengawasan, *wawancara*, Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, tanggal 1 Desember 2020.

Syuaib Lamidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, *wawancara*, Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, tanggal 1 Desember 2020.